



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 195 /KPTS/III.13/2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN INVENTARISASI
EMISI GAS RUMAH KACA TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon serta pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional perlu disusun Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. berkoordinasi dan kolaborasi dengan Pihak Ketiga sebagai Penyusun Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2025 dengan melaksanakan :
 - a. penyusunan rencana kerja untuk Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Pihak Ketiga sebagai Penyusun Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2025 sebagai pihak yang melakukan pengumpulan data dan analisis data beserta kajiannya; dan
 - c. pemetaan dan pengumpulan data dan informasi primer atau sekunder yang dijadikan bahan untuk Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
 2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga pemerhati lingkungan;
 3. memberikan saran masukan penanganan dan penyelesaian masalah terkait kendala dan hambatan pelaksanaan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca; dan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sadssesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 14 April 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 195 /KPTS/III.13/2025
TANGGAL: 14 April 2025

ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN INVENTARISASI
EMISI GAS RUMAH KACA
TAHUN 2025

- Pengarah : Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah
Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota :
1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan XX Bandar Lampung
 2. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
 3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 5. Badan Pusat Statistik Lampung Barat
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Barat
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Barat
 8. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Lampung Barat
 10. Dinas Kesehatan Lampung Barat
 11. Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat
 12. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Barat
 13. Dinas Ketahanan Pangan
 14. Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lampung Barat
 15. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Liwa
 16. PT Pertamina (Persero) Patra Niaga Lampung
 17. PT PLN (Persero) ULP Liwa
 18. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Bandar Lampung
 19. PT Tiga Oregon Putra
 20. PT Lampung Hydro Energy
 21. PT Adimitra Energi Hidro

22. DPC Hiswana Migas Lampung

23. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi
Kabupaten Lampung Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS